

NARASUMBER-KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN-PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN DAN PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS  
2019

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 09/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2019: 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN  
NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN DAN  
PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS KERJASAMA DENGAN *STAKE HOLDER* TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilu Serentak pada tanggal 17 April 2019 dan untuk melaksanakan amanat PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan *stake holder* guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan atau pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas Kerjasama Dengan *Stake Holder* Tahun 2019, Narasumber sebagaimana dimaksud bertugas untuk melakukan kerjasama dengan *Stake Holder* di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas melalui berbagai strategi dan metode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2019.
  - Lamp 1 Hlm